



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 221 TAHUN 2013

TENTANG

KECAMATAN PENYELENGGARA  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, cepat, berkualitas dan transparan di Kecamatan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), perlu menetapkan Kecamatan untuk menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN).

KESATU : Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sebagai berikut :

1. Kecamatan Piyungan;
2. Kecamatan Banguntapan;
3. Kecamatan Pleret;
4. Kecamatan Pandak;
5. Kecamatan Srandakan;
6. Kecamatan Sanden;
7. Kecamatan Kretek;
8. Kecamatan Bambanglipuro;
9. Kecamatan Sedayu;
10. Kecamatan Kasihan;
11. Kecamatan Sewon;
12. Kecamatan Bantul;
13. Kecamatan Pajangan;
14. Kecamatan Jetis;
15. Kecamatan Pundong;
16. Kecamatan Imogiri;
17. Kecamatan Dlingo;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 JULI 2013

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
8. Camat se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ttd**  
**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP.196402191986031023**

